

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa::

1. Implikasi hukum tidak selarasnya pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit yaitu menimbulkan adanya benturan kewenangan antara penyidik dengan kurator dalam hal penyitaan, sehingga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak dapat dicapai.
2. Harmonisasi pengaturan pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit dapat dilakukan dengan mendahulukan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda atau hasil yang diperoleh dari suatu tindak pidana (Pasal 39 ayat 2 KUHP) hingga putusan perkara pidananya memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa “segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika.....” dan “semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus....” tidak dapat diterapkan jika benda atau harta pailit tersebut menjadi barang bukti dalam suatu perkara pidana, sehingga Kurator harus menunggu terlebih dahulu perkara pidananya selesai dan memiliki kekuatan hukum, hal ini dilakukan agar tidak terjadi benturan kewenangan dalam penegakan hukum masing-masing aturan tersebut serta tidak menimbulkan perkara baru yang diakibatkan oleh penjualan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator dalam tugas dan

kewenangannya melakukan pemberesan harta pailit. Jika memang ternyata harta pailit baik seluruh atau sebagiannya merupakan harta yang berasal dari kejahatan, maka Kurator harus sepenuhnya menyerahkan harta pailit tersebut kepada orang yang berhak, jika putusan perkara pidananya menyatakan bahwa benda yang disita sebagai barang bukti dikembalikan kepada orang yang berhak, sehingga dalam hal ini Kurator tidak dapat mendudukan orang yang berhak disini menjadi salah satu kreditur dalam kepailitan. Selanjutnya jika dalam putusan perkara pidana tersebut ternyata harta pailit baik seluruh atau sebagiannya merupakan harta yang diduga berasal dari kejahatan dirampas oleh Negara atau dimusnahkan, maka Negara tidak dapat didudukan pula sebagai kreditur yang di istimewaakan, dimana harta pailit yang berasal dari suatu perbuatan pidana tidaklah tepat menurut peneliti disamakan oleh kreditur yang memiliki piutang terhadap debitur pailit, dalam arti bahwa kreditur dalam hal ini memiliki hak tagih berdasarkan peringkat atau prioritas hak nya untuk menagih piutang yang berada pada debitur pailit. Selanjutnya jika dalam putusan perkara pidana tersebut ternyata harta pailit baik seluruh atau sebagiannya merupakan harta yang diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi dan mengakibatkan Kerugian keuangan negara maka sesuai dengan SEMA 2/2024 terhadap asset yang di lakukan sita dapat menutupi kerugian keuangan negara maka barang bukti/ aset yang telah disita akan diprioritaskan untuk menutupi kerugian keuangan negara sebagai uang pengganti.

## **B. Saran**

Persoalan tumpang tindih sita umum dan sita pidana memang sangat menarik perhatian peneliti, mengingat banyaknya kasus kepailitan yang proses pemberesannya terkendala karena dibarengi dengan sebuah peristiwa pidana yang membuat objek boedel pailit juga dikenakan sita pidana baik itu sebagai alat bukti ataupun hal lain yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi.

Saran dari peneliti, kedepan agar aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim dan pengacara agar lebih mengedepankan prinsip dan tujuan hukum yang berlandaskan pada asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Jika tidak ada kerugian negara sebaiknya memang tidak dilakukan perampasan oleh negara terhadap objek boedel pailit yang terkait dengan tindak pidana agar segera dilakukan pemberesan oleh kurator kepada para krediturnya.

Jikalau ada kerugian negara jaksa penuntut umum yang mewakili negara bisa mendaftarkan diri sebagai bagian dari proses kepailitan selaku kreditur preferen sebagaimana tunduk dan patuhnya kantor pajak dengan tagihan pajaknya terhadap hukum acara kepailitan.

Selain itu menurut peneliti, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak relevan diterapkan pada masa sekarang ini, dan sudah harus disesuaikan dikala peraturan-peraturan yang lain terus mengalami perubahan dan perkembangan, juga aturan teknis mengenai sita ini dapat di tuangkan dalam bentuk aturan yang memberikan kepastian hukum. SEMA 2/2024 yang merupakan pedoman dan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang sifatnya administratif sebenarnya dapat di manfaatkan untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan terkait singgungan sita umum dan sita pidana ini. SEMA 2/2024 sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving, policy rules*) adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari Kewenangan bebas yang dilekatkan pada administrasi negara dalam hal ini Hakim, untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum.

Formulasi pengaturan teknis terkait pelaksanaan sita umum maupun sita pidana dapat dituangkan dan diatur secara eksplisit dan tegas dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dalam internal Mahkamah Agung, yang mana peneliti menilai formulasi dalam bentuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*)/ (SEMA) dapat dilaksanakannya kaidah hukum yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dalam penanganan perkara pada semua tingkat peradilan Mahkamah Agung

khususnya dalam Kamar Pidana dan Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia.